



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.672-ORGANISASI/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peran dari Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu dilakukan penataan kembali susunan, personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor KI.00/KEP.650-DISKOMINFO/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menerapkan kebijakan SPBE.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor KI.00/KEP.650-DISKOMINFO/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Juli 2025



BUPATI MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.672-ORGANISASI/2025
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- A. Pengarah : 1. Bupati Majalengka;
2. Wakil Bupati Majalengka.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- C. Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- D. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- E. Kelompok Kerja
1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
- a. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
2) Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Majalengka;
3) Afrizal Ashary Ghazwan, S.M., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
4) Dini Meilinda, S.E., Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
- a. Koordinator : Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota : 1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
2) Yanyan Mardiana Adnan, S.E., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
3) Rizkie Tubagus Shakti, S.M., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4) Laras Puspitasari, S.M., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

- 5) Shava Maharani Heryumanda, S.M., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 6) Budiyanto, S.E., Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 7) Marwah Mardiansyah, S.T., Analis Sistem Informasi pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
- 8) Wartam, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka; dan
- 9) Ramadian Agustani, S.Kom., Analis Sistem Informasi pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE

- a. Koordinator : Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - 3) Dedi Komarudin, S.Hut., Auditor Madya Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 - 4) Eri Komarawati, S.I.P., M.A.P., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Mila Melisa, S.H., M.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 6) Rima Rahmawati Putri, S.A.P., Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - 7) Yurry Sendi Frasetio, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

4. Kelompok Kerja Layanan SPBE

- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

- 3) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
- 4) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
- 5) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- 6) Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
- 7) Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
- 8) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
- 9) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
- 10) Asep Mulyana, S.P., Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- 11) Himawan Gautama, Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- 12) Maya Puspita, S.E., M.M., Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 13) Dicky Supriandi Gunawan, S.Sos., Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
- 14) Fathurahman Ma'ruf Hudoarma, S.Si.Kom, M.T.I., Analis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka; dan
- 15) Azis Maulana Iskandar, S.Pd., Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.672-ORGANISASI/2025
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SPBE

A. Pengarah

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE;
2. Memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan pondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
3. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
4. Melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
5. Memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
6. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

B. Ketua dan Wakil Ketua

1. Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
2. Mengoordinasikan keterpaduan layanan digital Pemerintah Daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
4. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

C. Sekretaris

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis terkait SPBE;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pelaksanaan pemantauan program dan evaluasi kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

D. Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE

- a. Melakukan perencanaan pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah

- Kabupaten Majalengka;
- c. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala;
 - d. Melaksanakan tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal SPBE; dan
 - e. Melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
- a. Melaksanakan penatakelolaan dan pengawasan implementasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE;
 - c. Melaksanakan evaluasi (*clearance*) anggaran SPBE;
 - d. Melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap layanan perencanaan dan penganggaran SPBE;
 - e. Melaksanakan penatakelolaan dan pengawasan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, pusat data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD), dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
 - f. Mengoordinasikan keterpaduan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi;
 - g. Mengoordinasikan interkoneksi/keterhubungan pusat data, JIPD, dan SPLPD;
 - h. Melaksanakan penguatan kolaborasi dan kerja sama dalam hal penerapan SPBE;
 - i. Melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap tata kelola pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, pusat data, JIPD, dan SPLPD serta pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE; dan
 - j. Melaporkan hasil penerapan perencanaan strategis, penguatan kolaborasi penerapan SPBE, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, pusat data, JIPD, dan SPLPD Ketua Tim Koordinasi SPBE.
3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
- a. Merumuskan perencanaan penerapan manajemen risiko SPBE;
 - b. Melaksanakan siklus manajemen risiko SPBE yang meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan risiko SPBE, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko SPBE;
 - c. Melaksanakan siklus manajemen keamanan informasi yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan perencanaan penanggung jawab dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup manajemen risiko SPBE dan manajemen keamanan informasi;
 - e. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan audit TIK;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan audit TIK yang mencakup audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE;
 - g. Melaksanakan perumusan penerapan manajemen data dan layanan data terbuka;
 - h. Melaksanakan penerapan siklus manajemen data yang meliputi

- pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup manajemen data dan layanan data terbuka;
 - j. Merumuskan penerapan SPBE dalam lingkup manajemen aset TIK, layanan keuangan dan layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - k. Mengoordinasikan penerapan siklus manajemen aset TIK yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
 - l. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup manajemen aset TIK, dan layanan keuangan dan layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - m. Melakukan perumusan pelaksanaan manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM SPBE;
 - n. Mengoordinasikan penerapan siklus manajemen pengetahuan yang pengetahuan, meliputi pengumpulan, identifikasi pengolahan, penyimpanan, penggunaan/pemanfaatan, serta alih pengetahuan dan teknologi yang diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan;
 - o. Mengoordinasikan penerapan siklus manajemen SDM SPBE yang meliputi perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE serta peningkatan kompetensi SDM SPBE yang meliputi muatan proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE;
 - p. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan dan kompetensi penyelenggaraan SPBE;
 - q. Melakukan perumusan penerapan SPBE dalam lingkup manajemen perubahan dan manajemen layanan;
 - r. Mengoordinasikan penerapan siklus manajemen perubahan yang meliputi perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi yang mencakup ruang lingkup perubahan aplikasi SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, layanan SPBE, dan keamanan SPBE;
 - s. Mengoordinasikan penerapan siklus manajemen layanan yang meliputi proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, pengelolaan aplikasi SPBE;
 - t. Melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen perubahan SPBE;
 - u. Melaksanakan review dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen layanan, manajemen perubahan, pengelolaan barang milik daerah dan dokumentasi audit TIK; dan
 - v. Melaporkan hasil penerapan manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen layanan, manajemen perubahan, pengelolaan barang milik daerah dan audit TIK kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

4. Kelompok Kerja Layanan SPBE
 - a. Melaksanakan perencanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik secara berkala;
 - d. Melaksanakan perencanaan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - g. Melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE baik itu administrasi maupun layanan publik berbasis elektronik kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.



BUPATI MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN